

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

YOLANDA GUSTI MAHARANI
NPM. 2110012111065

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 03/ Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Yolanda Gusti Maharani
NPM : 2110012111065
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : **UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg No: 03/Skripsi/H.pidana/FH/IX-2025

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Yolanda Gusti Maharani¹ Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: yolandagustimaharani7@gmail.com

ABSTRAK

Drug offenders are punished with an increase of 1/3 of the penalty in accordance with Article 144 paragraph (1) of the Narcotics Law. At the Padang Class IIA Prison, 140 inmates underwent a six-month rehabilitation program, divided into two stages, 50 social and 20 medical, involving the BNNP as well as religious and vocational training. A sociological legal study using primary and secondary data was analyzed qualitatively. The results showed that law enforcement efforts were carried out preventively through personality development, cooperation with the National Narcotics Agency (BNN) and the police, supervision, and counseling; and repressively through supervision and sanctions. The main obstacles were overcapacity and limited human resources.

Keyword: *efforts, drug offenders, correctional institutions*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, tidak hanya pada kesehatan individu tetapi juga terhadap stabilitas sosial masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika mencakup berbagai tindakan seperti memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan tanpa hak. Residivis adalah pelaku yang kembali melakukan kejahatan setelah dijatuhi hukuman sebelumnya, dan terhadap mereka dikenakan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penegakan hukum terhadap residivis narkotika mencakup pendekatan represif dan rehabilitatif, di mana lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam membina narapidana agar tidak kembali mengulangi tindak pidana serupa.

Salah satu contoh kasus dalam menangani residivis narkotika adalah program rehabilitasi yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang, Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2024, sebanyak 140 warga binaan kasus narkotika mengikuti program rehabilitasi sosial dan medis yang berlangsung selama enam bulan. Program ini dilaksanakan dengan kerja sama berbagai pihak, seperti BNNP Sumbar, RSJ Prof. H.B. Saanin, Kementerian Agama Kota Padang, dan Yayasan Dar-el Iman. Fokus pembinaan diberikan melalui kegiatan keagamaan dan pelatihan vokasional untuk membentuk karakter positif dan memberikan bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat. Dari total 955 WBP di Lapas tersebut, lebih dari 60 persen merupakan residivis kasus narkotika, sehingga program ini menjadi sangat relevan untuk memutus mata rantai kecanduan dan kejahatan berulang.¹ Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan

¹ Padang Raya News, 2024, Kerjasama dengan Banyak Pihak, Lapas Muaro Padang Lakukan Rehabilitasi Tahap II, <https://padangraya.pikiran-rakyat.com/sumatera-barat/pr-3578276727/kerjasama-dengan-banyak-pihak-lapas-muaro-padang-laksanakan-rehabilitasi-tahap-ii?page=2>, diakses pada 03 Agustus 2025

penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika?
2. Apakah kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika?

C. Tunjuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis kendala upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Data diperoleh melalui:

1. Data primer, berupa wawancara dengan Ibu Elika Sifra Lidya, S.Tr. Pas. selaku Kepala Subseksi Registrasi Lapas Muara Padang, Ibu Mona Ariska Putri, A.Md. Kep, S.H. selaku Kasi Binadik, dan Bapak Hari Azhari selaku Staf Binadik Lapas Muara Padang.
2. Data sekunder, berupa data kasus residivis tindak pidana Narkotika pada Tahun 2020 sampai 2025 yang

ditangani oleh di Lapas Kelas IIA Padang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara semi terstruktur dengan membuat rancangan pertanyaan terlebih dahulu namun peneliti tidak sepenuhnya terikat pada rancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.
2. Studi dokumen, teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara atau dokumen dalam bentuk data yang siap pakai yang telah terkumpul, dan harus diolah sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Setelah data semua diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Padang terhadap kasus residivis tindak pidana narkotika:

1. Upaya preventif:
 - a. Kepribadian, seperti kegiatan kerohanian dan kegiatan jasmani.
 - b. Kemandirian, seperti kerajinan pembuatan sendal, memasak atau membuat roti, melakukan budidaya perkebunan, dan melakukan kegiatan pramuka wajib.
 - c. Kerjasama dengan BNN dan kepolisian, adanya kerja sama yang solid antara Lapas Kelas IIA Padang, BNN, dan Kepolisian, diharapkan lingkungan lapas tetap bersih dari narkotika, dan

- warga binaan dapat menjalani proses pelatihan serta rehabilitasi dengan optimal.
- d. Penggunaan CCTV, adanya CCTV, kejadian atau aktivitas yang mencurigakan dapat terpantau dengan baik tanpa harus melakukan pengawasan secara langsung sepanjang waktu, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan di lingkungan lapak.
 - e. Penyuluhan, Lapas Kelas IIA Padang secara aktif melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan siswa atau mahasiswa sebagai bagian dari upaya strategi untuk memutus rantai perlindungan narkotika. Melalui program ini, Lapas Kelas IIA Padang memberikan edukasi mengenai bahaya penggunaan narkotika, termasuk dampak negatifnya bagi kesehatan fisik dan mental serta risiko hukum yang menyertainya.
2. Upaya represif, adapun bentuk upaya represif yang dilakukan Lapas Kelas IIA Padang menjalankan upaya represif dengan memberikan sanksi yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Salah satu pelanggaran serius yang sering terjadi adalah membawa ponsel dengan tujuan untuk melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga masyarakat. Tahapan awal dalam proses ini adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Melalui BAP, petugas lapas melakukan wawancara mendalam serta pemeriksaan terhadap handphone milik warga binaan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

B. Kendala-Kendala yang Ditemui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Penegakan Hukum

terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

1. Over kapasitas

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Padang terjadi karena tingginya angka kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kasus narkotika. Hal ini semakin diperparah dengan penambahan jumlah perbaikan yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas penjara yang ada. Kondisi hunian yang sangat padat membuat pembinaan untuk para warga binaan mengalami kesulitan dalam beristirahat, beraktivitas, dan bahkan menjalani program binaan menjadi tidak optimal.

2. Keterbatasan SDM

Adanya perbedaan jumlah warga binaan dan petugas yang jauh, pemantauan menjadi sangat menantang karena setiap petugas harus mengawasi banyak orang sekaligus. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal, sehingga potensi pelanggaran dan pelanggaran tindak pidana narkotika oleh residivis sulit dicegah secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah petugas sekaligus peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendidikan khusus agar penegakan hukum dan pelatihan warga binaan, khususnya residivis narkotika, dapat berjalan lebih optimal dan profesional di Lapas Kelas IIA Padang. Upaya penegakan hukum di dalam Lapas Kelas IIA Padang juga memicu terbentuknya ikatan solidaritas antar warga binaan yang mengakibatkan sulitnya membentuk perubahan yang lebih baik kepada warga binaan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Lapas Kelas IIA Padang telah menerapkan upaya penegakan

hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam pelaksanaannya, upaya ini mencakup dua aspek utama, yaitu preventif (pencegahan residivis narkotika melalui pembinaan rehabilitasi dan pembekalan keterampilan), serta represif (penjatuhan hukuman, penguatan disiplin, dan penindakan pelanggaran di dalam).

2. Kendala yang masih dihadapi, seperti kelebihan kapasitas, dan keterbatasan SDM di Lapas Kelas IIA Padang

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.

B. Saran

1. Agar Lapas Kelas IIA Padang menambah jumlah petugas pemasyarakatan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
2. Agar Lapas Kelas IIA Padang memberikan remisi kepada warga binaan sebagai upaya efektif dalam mengurangi tingkat over kapasitas di Lapas Kelas IIA Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Djulaeka & Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, SCOPINDO, Surabaya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. Dekan